

# Tradisi Mahiyeh Anak Daro (Pengantin Baru) Dalam Pernikahan Adat Ditinjau Dari Hukum Islam

Nurul Hikmah<sup>1</sup>, Melia Rosa<sup>2</sup>, Hariri Ocviani Arma<sup>3</sup>

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

[nurulhikmahnh061096@mail.com](mailto:nurulhikmahnh061096@mail.com) | [meliarosaocha@mail.com](mailto:meliarosaocha@mail.com) | [hariri.ocvi@mail.com](mailto:hariri.ocvi@mail.com)

**ABSTRACT** *Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya tradisi mahiyeh anak daro (pengantin baru) di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman, bukanlah sebagaimana mahiyeh anak daro (menghias pengantin) yang dilakukan pada umumnya, tetapi dengan mahiyeh anak daro maka anak daro bisa cantik dengan pamanih, dapat mamaga (melindungi) diri anak daro dari orang yang berniat jahat atau sihir dengan mantra-mantranya dan juga dapat mengetahui apakah anak daro yang dihiyeh tersebut masih gadis atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah anak daro, tuo anak daro, orang tua anak daro dan ninik mamak, dan objek penelitian ini adalah tradisi mahiyeh anak daro. Total populasi penelitian ini berjumlah 18 orang, dan untuk sampel penulis menggunakan teknik total sampling. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, kuesioner, studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa tradisi mahiyeh anak daro (pengantin baru) ini ada yang dibolehkan dalam Islam dan ada yang tidak dibolehkan dalam Islam. Alasan dibolehkannya ialah karena memenuhi syarat etika berhias dalam Islam,, tidak menimbulkan mafsadat dan menghilangkan mashlahat, tidak menimbulkan kesulitan sehingga dapat diterima masyarakat Lancang dan berlaku umum. Alasan tidak dibolehkannya karena terdapat unsur syirik yaitu adanya mantra-mantra.*

**KEYWORDS** *Tradisi; Manghiyeh Anak Daro; Hukum Islam.*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu-Nya yaitu al-Qur'an al-Karim yang merupakan mukjizat baginya. Al-Qur'an yang diturunkan menjadi sumber hukum bagi umat Islam, kemudian diiringi dengan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman bagi manusia. Kedua pedoman ini menjadi rujukan dan acuan bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi (Winarno, 2011, 45). Manusia sebagai makhluk sosia dan khalifah di muka bumi, dalam mempertahankan kehidupannya ia membutuhkan teman atau orang lain dan kasih sayang agar tidak kesepian. Seperti Adam yang kesepian sebelum diciptakannya Hawa. Allah menciptakan semua yang ada di alam ini berpasang-pasangan. Hal ini dibuktikan oleh

para sarjana ilmu alam yang mengetahui bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari berpasang-pasangan (Hamdani, 2022, 1).

Untuk memperindah seni berpasangan bagi manusia, maka diberilah hawa nafsu untuk kecenderungan biologis. Di samping itu manusia diberi akal agar dapat mengendalikan hawa nafsunya dan membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Hukum Islam merupakan segala aturan yang disusun berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang mengatur tentang perbuatan mukallaf yang bersifat mengikat bagi pemeluk agama Islam (Rafiq, 1999, 8). Hukum Islam sudah memberikan aturan untuk mendapatkan kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis yaitu dengan pernikahan. Ini menjadi jalan keluar bagi manusia agar dapat menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana

firman Allah dalam QS. Ar-Rum : 21 Sudah menjadi fitrah bagi manusia, bahwa setiap jenis menginginkan lawan jenisnya untuk dijadikan sebagai pasangan hidup untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. **(Imran, 2008, 2)**.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tentu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan siapa yang layak untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya mengenai anjuran memilih pasangan: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, " Wanita itu dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikkannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya engkau selamat." (HR. Bukhari) **(Bukhari, 2002, 1298)**. Memilih dari segi agama maksudnya ialah bahwa yang dipilih itu adalah orang yang berpegang teguh. **(Al-istanbuli, 2013, 28)**. Dalam menjalankan agamanya. Ini menjadi pilihan utama untuk menjalin hubungan keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Sedangkan harta, keturunan dan kecantikan tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang hanya bersifat sementara yang suatu ketika akan hilang Setelah dipertimbangkan, kemudian dilanjutkanlah ke tahap pengenalan atau ta'aruf. Tahap ini merupakan masa untuk mengetahui dan melihat calon pasangan baik dari segi akhlak, cara berfikir, cara pandang kehidupan dan sebagainya **(Brigawi, 2014,4)** sehingga termotivasi untuk menikahinya. Kemudian sebelum melakukan pernikahan ada namanya khitbah. Khitbah merupakan pernyataan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai **(Rasyid, 1994, 380)**.

Sedangkan syarat nikah ialah, yang dinikahi bukan mahramnya baik itu karena nasab, radha'ah dan mushaharah, tidak suami atau istri orang lain, dan sebagainya **(Ghozali, 2012, 103)**. Syariat Islam menganjurkan adanya walimah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengadakan walimah. Menurut Juhur Ulama hukum walimah adalah sunah. Hal ini dipahami dari hadis Rasulullah

Artinya: Dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Humaid Thawil dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata: Abdurrahman bin 'Auf bertemu Nabi SAW saat itu ia bersama saudaranya Sa'id bin ar-Rabi' dari golongan Anshar, dia menikahi dua wanita Anshar, maka dia menawarkan keluarga dan hartanya, dia berkata: 'Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu', kemudian ia masuk pasar dan mendapatkan sedikit keju dan samin, Nabi SAW lewat dan melihat warna kuning di bajunya, dia berkata: 'Dari mana asalnya ini wahai Abdurrahman?' Dia berkata: 'Saya menikahi wanita Anshar' Nabi berkata: 'Apa yang kamu berikan?', Dia berkata: Saya memberikan emas seberat biji kurma. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 'Adakanlah walimah walaupun (menyembelih seekor kambing)" (HR. Bukhari) **(Bukhari, 2002, 1294)**.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah hukumnya tidak wajib, namun sunah sebagaimana pendapat Juhur. Walimah ini berasal dari budaya Arab sebelum Islam datang. Hal ini dibenarkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan pelaksanaannya. Namun harus menyesuaikan dengan syariat Islam **(Syarifuddin, 2009, 160)**. Dalam pelaksanaan walimah tidak boleh berlebih-lebihan **(Fauzan, 2005, 679)** harusnya dilakukan sesederhana mungkin, asalkan maksud dan tujuan dilakukannya walimah itu terwujud. Tujuan diadakan walimah ialah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai sudah menikah dan sah menjadi pasangan suami istri.

Adat Minangkabau mengenal kata walimah dengan istilah baralek. Acara baralek ini dilaksanakan di rumah masing-masing pengantin. Biasanya acara ini bagi pihak laki-laki berlangsung selama tiga sampai empat hari sedangkan di pihak perempuan bisa menghabiskan waktu satu minggu. Acara ini dilakukan mulai dari persiapan hingga hari terakhir diadakannya. Namun acara walimah atau baralek yang sesungguhnya ialah dilakukan selama dua hari, yaitu hari pertama (hari pacah alek) dan hari kedua (hari patang alek) **(Saputra, 2018, 15)**. Di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Koto Aur Malintang, dalam acara baralek terdapat beberapa rangkaian acara yaitu, tamaik kaji (khatam al-Qur'an), manjapuik marapulai (menjemput pengantin laki-laki), malewakan gala (memberi gelar kepada pengantin laki-laki), mahiyeh anak daro (menghias pengantin perempuan), basandiang di palaminan (kedua pengantin duduk di pelaminan), mahanta anak daro (menghantarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), dan malam baretong (malam mengitung hasil baralek). (Jasman Saputra Dt. Basa Randah, 2018). Topik dari permasalahan ini ialah tradisi mahiyeh anak daro (menghias pengantin wanita). Tradisi ini merupakan satu ritual yang dilakukan oleh anak daro pada malam hari pertama walimah (patang hari pacah alek). Ritual ini adalah serangkaian acara untuk menghias pengantin agar terlihat cantik dan supaya terpancar aura kecantikkannya. Selain mempercantik, dilakukannya ritual ini juga untuk mamaga (melindungi) anak daro serta untuk mengetahui apakah anak daro yang dihiyeh itu masih gadis atau tidak. Untuk dapat mengetahui anak daro masih gadis atau tidaknya, itu dapat diketahui di saat anak daro dihiyeh oleh tuo anak daro (orang yang menghias pengantin), dengan bacaan-bacaan khusus atau mantra yang dibacakan oleh tuo anak daro, kemudian di saat mahiyeh cincin emas diikatkan ke rambut anak daro dibagian ubun-ubun, kemudian rambut tersebut digunting dan anak daro menampung rambut yang terikat dengan cincin tersebut. Jika cincin jatuh di atas kedua telapak tangan anak daro, maka anak daro dinyatakan masih gadis, jika jatuhnya selain kedua telapak tangan maka ia dinyatakan tidak gadis lagi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

### A. Tradisi Mahiyeh Anak Daro (Pengantin Baru) dalam Pernikahan Adat di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman

Minangkabau merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki berbagai ragam kebudayaan yang unik dari kental dengan tradisinya. Setiap daerah di Minangkabau beragam pula pelaksanaannya. Salah satunya pelaksanaan *wogmak jharalek* di Pariaman khususnya di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Untuk mengetahui bagaimana tradisi Mahiyeh anak daro (pengantin baru) dalam pernikahan adat di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman. Berikut disajikan data hasil angket kepada 18 orang yang terlibat dalam penelitian ini serta hasil wawancara yaitu: anak daro, orangtua anak daro serta ninik mamak.

#### 1. Pengertian dan Sejarah Tradisi Mahiyeh Anak Daro

Menghias pengantin wanita di Minangkabau dengan mahiyeh anak daro. Tradisi ini sudah menjadi sebuah ritual yang selalu dilakukan bagi anak daro (pengantin baru). Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dilaksanakan oleh masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1483). Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian acara *baralek* (walimah).

Berikut sajian data hasil angket yang telah disebarkan, tentang mengetahui atau tidaknya responden terhadap tradisi mahiyeh anak daro.

Tabel 1.

#### Jawaban responden tentang apakah mengetahui tradisi mahiyeh anak daro

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahi	18	100%
2.	Tidak Mengetahui	0	0%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.I

Berdasarkan tabel 1. Bahwa dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 18 atau 100% menyatakan bahwa masyarakat mengetahui tradisi *mahiyeh anak daro*, dapat dijelaskan data sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Jawaban responden tentang apakah mengetahui sejarah tradisi *mahiyeh anak daro***

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahi	2	11%
2.	Tidak Mengetahui	16	89%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.II

Berdasarkan tabel 2 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, bahwa 2 atau 11% mengetahui sejarah tradisi *mahiyeh anak daro* dengan memberikan kategori jawaban mengetahui. Sedangkan sisanya 16 atau 89% lainnya tidak mengetahui sejarah tradisi *mahiyeh anak daro* dengan memberikan kategori jawaban tidak mengetahui.

Data di atas menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Jorong Lncang yang mengetahui sejarah dan dari mana asal mulanya tradisi ini secara pasti, meskipun ini diwariskan dan dilaksanakan secara turun temurun. Hal ini dikarenakan bahwa tradisi *mahiyeh anak daro* diketahui dengan bertumpu pada cerita lisan dari mulut ke mulut karena tidak ada data konkrit atau karya-karya lain yang membuktikannya. **(Soerjono Soekanto, 2002: 72).**

Sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat, agama Hindu dan agama Budha sudah berkembang terlebih dahulu. Agama Hindu dan Budha sudah menjadi keyakinan masyarakat Minangkabau dan menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari.

Keyakinan Hindu dan Budha, dalam pelaksanaan ritualnya dengan membakar sesuatu dan diiringi dengan bacaan-bacaan. Hal ini demikian diduga bahwa tradisi *mahiyeh anak daro* berasal dari Hindu-Budha. Hubungan tradisi *mahiyeh anak daro* ini dengan keyakinan Hindu-Budha ialah bahwa dalam *mahiyeh* ada bacaan-bacaan tertentu yang merupakan ciri-ciri dari ritual Hindu-Budha **(wawancara Ninik Mamak, Suardi 2019)**

## 2. Pelaksanaan Tradisi Mahiyeh Anak Daro

Mengerjakan sesuatu harus ada perangkat lain yang mendukung atau yang dibutuhkan agar terlaksana dengan baik, begitu juga dengan pelaksanaan tradisi *mahiyeh anak daro*. Berikut ini data hasil angket yang disebarakan kepada responden tentang adanya bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi ini:

**Tabel 3.**  
**Jawaban responden tentang adanya bahan atau alat yang dibutuhkan untuk *mahiyeh anak daro***

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Ada	0	0%
2.	Ada	18	100%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.III

Berdasarkan tabel 3 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 18 atau 100% menyatakan bahwa adanya bahan atau alat yang dibutuhkan untuk *mahiyeh anak daro* dengan memberikan kategori jawaban ada.

Adapun bahan atau alat yang dibutuhkan untuk *mahiyeh anak daro* yaitu: rumput (tapuntawa, cikumpai, cekarau, sitawa dan sidingin) **(Wawancara orangtua anak daro, Tini, 2019)**, *bareh kunik* (beras kuning), *bungo karambia* (parutan kelapa pertama), *karambia mudo baukia* (kelapa muda yang diukir), air, gunting, pisau, kemenyan, bara api dan cincin emas. **(Wawancara Tuo anak daro, Tati, 2019).**

Tata cara pelaksanaan *mahiyeh anak daro* yaitu: *pertama*, membaca mantra-mantra, selanjutnya *anak daro* diasapi (*diasok an*) dengan kemenyan sebanyak 3x ke kepala *anak daro*, kemudian air rumput (tapuntawa, cikumpai, cekarau, sitawa dan sidingin) yang telah dipotong-potong di dalam piring dipercikkan ke kepala *anak daro*, taburkan *bareh kunik* (beras kuning) di kepala *anak daro*, usapkan *bungo karambia* (parutan kelapa pertama) di kening *anak daro*, kemudian ikat cincin emas ke rambut *anak daro*, lalu digunting dan cincin emas tersebut harus ditampung dengan kedua telapak tangan *anak daro*, setelah itu cincin emas dimasukkan ke dalam *karambia mudo baukia* (kelapa muda yang diukir). Kelapa muda diukir supaya indah dilihat, sebagaimana kata pepatah: *condong mato ka nan rancak, condong salero ka nan lamak* **(Wawancara Ninik Mamak, Jaman Saputra Dt. Basa Randah, 2019)**

**Tabel 4.**  
**Jawaban responden tentang siapa yang menyediakan bahan untuk mahiyeh anak daro**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tuo Anak Daro	0	0%
2.	Anak Daro	0	0%
3.	Orangtua Anak Daro	18	100%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.IV

Berdasarkan tabel 4 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 18 atau 100% menyatakan bahwa yang menyediakan bahan untuk mahiyeh anak daro adalah orang tua anak daro. Orang tua anak daro memiliki peran penting untuk menyediakan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk mahiyeh anaknya. Bahan tersebut disediakan berdasarkan arahan dari tuo anak daro. Tanpa adanya bahan atau alat tersebut anak daro tidak bisa dihiyeh, dan bahan yang disediakan harus lengkap, jika tidak lengkap maka bahan tersebut harus dicari sampai dapat dan barulah anak daro bisa dihiyeh (Wawancara Ninik Mamak, Jaman Saputra Dt. Basa Randah, 2019).

**Tabel 5.**  
**Jawaban responden tentang kapan dilaksanakannya tradisi mahiyeh anak daro**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sebelum Baralek	0	0%
2.	Dalam Acara Baralek	18	100%
3.	Setelah Baralek	0	0%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.V

Berdasarkan tabel 5 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 18 atau 100% menyatakan bahwa kapan dilaksanakannya tradisi mahiyeh anak daro, yaitu dalam acara baralek. Dalam acara baralek yang dimaksud ialah pada hari pertama dimulainya baralek (hari patang mangukuih atau hari pacah alek) (Wawancara Anak Daro, Resmita, 2019), ada juga yang melaksanakannya pada sahari alek (hari kedua baralek) (Wawancara Orangtua Anak Daro, Ismail, 2019).

**Tabel 6.**  
**Jawaban responden tentang dimana dilaksanakannya tradisi mahiyeh anak daro**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Di Rumah Anak Daro	18	100%
2.	Di Rumah Tuo Anak Daro	0	0%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.VI

Berdasarkan tabel 6 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 18 atau 100% masyarakat menyatakan tentang dimana dilaksanakan tradisi mahiyeh anak daro, yaitu di rumah anak daro. Rumah anak daro yang dimaksud data di atas ialah bukan rumah milik anak daro, tetapi di rumah dimana dilaksanakannya baralek dan tidak di rumah tuo anak daro. Tuo anak daro diundang untuk mahiyeh anak daro dalam acara baralek, bukan anak daro yang pergi ke rumah tuo anak daro untuk mahiyeh.

**Tabel 7.**  
**Jawaban responden tentang siapa yang mahiyeh anak daro**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Anak Daro	0	0%
2.	Tuo Anak Daro	18	100%
3.	Ibu Anak Daro	0	0%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.VII

Berdasarkan tabel 7 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 18 atau 100% bahwa siapa yang mahiyeh anak daro, masyarakat memberikan kategori jawaban tuo anak daro. Untuk mahiyeh anak daro tidak bisa sembarangan orang, karena tradisi ini merupakan suatu yang sakral dan memiliki makna penting untuk kelangsungan acara baralek bagi anak daro. Tuo anak daro dipercayai selain tugasnya sebagai tukang suntiang (tukang pelaminan), ia juga lebih mengetahui dan lebih mengerti bagaimana cara mahiyeh anak daro (Wawancara Orangtua Anak Daro, Ramaini, 2019).

**Tabel 8.**  
**Jawaban responden tentang apakah ada mantra-mantra atau bacaan khusus dalam mahiyeh anak daro**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	18	100%
2.	Tidak Ada	0	0%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.VIII

Berdasarkan tabel 8 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, seluruh responden yaitu 18 atau 100% menyatakan bahwa ada mantra- mantra atau bacaan khusus dalam *mahiyeh anak daro*. Oleh karena itulah *tuo anak daro* yang *mahiyeh anak daro*, karena hanya *tuo anak daro* yang mengetahui mantra-mantra yang dibacakan untuk *mahiyeh anak daro*. Mantra-mantra ini bersifat rahasia, tidak banyak orang yang tahu kecuali ia mempelajarinya atau ia sebagai *tuo anak daro* itu sendiri. Dan dengan mantra-mantra ini bisa mempercantik, *mamaga* dan menentukan apakah *anak daro* masih gadis atau tidak. Adapun mantra-mantranya ialah sebagai berikut: **(Wawancara Tuo Anak Daro, Sarunai, 2019)**

Untuk *mampamanih*:  
*Acak-acak di ateh manggih buah*  
*Manggih bara balai*  
*Anak daro rancak marapulai manih*  
*Lah rusuah hati dibueknyo*  
*Genang-genang di ateh tanganku*  
*Dayang manih dayang barintang-rintang*  
*Si tabuah bungo*  
*Bintang tujuh disuntiangku*  
*Ilang bamiyang di suntiangku*  
*Mati tabik di muko aku*  
*Dating badebur di dadoku*  
*Naiakkan cahayo Allah cahayo Muhammad*  
*ko muko aku*  
*Saratuih lawan sairiang aku surang yang rancak*  
*Yang manih dipandang*  
 Untuk *mamaga diri* (melindungi):  
*Hitam katonyo Allah*  
*Hitam manjadi jantuang urang manusia*  
*Hitam maniayo kapado aku*  
*Higuak Muhammad hilang aka manusia*  
*maniayo kapado aku*  
*Aku mangatokan hak katonyo*  
 (Dilanjutkan dengan meniup kepada *anak daro*)

**Tabel 9.**  
**Jawaban responden tentang apa tujuan mahiyeh anak daro**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mempercantik, <i>mamaga</i> (melindungi) dan menentukan gadis atau tidaknya <i>anak daro</i>	18	100%

2.	Memperjelek dan membahayakan <i>anak daro</i>	0	0%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.IX

Berdasarkan tabel 9 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 18 atau 100% menyatakan bahwa apa tujuan *mahiyeh anak daro* ialah untuk mempercantik, *mamaga* (melindungi), dan menentukan gadis atau tidaknya *anak daro*. *Anak daro dihiyeh* agar terlihat cantik dan aura kecantikkannya keluar. Selain mempercantik, juga *mampamanih* (mempermanis) *anak daro* (Wawancara Anak Daro, Ayu, 2019), sehingga kecantikkannya selama menjadi *anak daro* tidak membosankan jika dipandang dan membuat tertarik ketika mata memandang **(Wawancara Tuo Anak Daro, Jasmani, 2019)**.

*Anak daro dipaga* (dilindungi) dengan mantra-mantra yang dibacakan oleh *tuo anak daro*. Mantra ini diyakini mampu untuk melindungi *anak daro* dari sihir atau santet dari orang lain yang ingin berniat jahat kepada *anak daro*. Berdasarkan hasil wawancara dengan *ninik mamak* Jorong Lancang yaitu Jasman Dt. Basa, pernah suatu kejadian, *anak daro* tidak *dipaga* oleh *tuo anak daro*, dan ketika hari *baralek* berikutnya (hari kedua *baralek*), secara tiba-tiba *anak daro* sakit kepala dan pingsan di tengah kerumunan para tamu undangan. Ini diyakini bahwa *anak daro* telah terkena santet dari orang lain. Oleh karena itu *mamaga* diri dalam *mahiyeh anak daro* dianggap sangat penting **(Wawancara Ninik Mamak, Jaman Saputra Dt. Basa Randah, 2019)**.

Kemudian tujuan *mahiyeh* adalah untuk menentukan gadis atau tidaknya *anak daro*. Untuk mengetahui apakah *anak daro* yang *dihiyeh* masih gadis atau tidaknya ialah ketika *anak daro* menampung cincin emas yang terikat dengan rambut yang telah dipotong. Jika cincin emas yang ditampung dengan kedua telapak tangan *anak daro* jatuh di atas telapak tangan, maka *anak daro* dinyatakan masih gadis, dan jika sebaliknya cincin tersebut jatuh selain telapak tangan maka *anak daro* dinyatakan tidak gadis lagi **(Wawancara Tuo Anak Daro, Sarunai, 2019)** Namun sebenarnya bukanlah cincin emas saja yang menunjukkan gadis atau tidaknya *anak daro*, tetapi mantra-mantra yang dibacakan oleh *tuo anak daro*. Mantra-mantra yang dibacakan oleh *tuo anak daro* yang menggerakkan dan menentukan apakah cincin emas tersebut

menunjukkan *anak daro* masih gadis atau tidak (Wawancara Tuo Anak Daro, Tati, 2019).

**Tabel 10.**  
**Jawaban responden tentang apakah tradisi ini diwajibkan bagi *anak daro***

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	10	56%
2.	Tidak	8	44%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.X

Berdasarkan tabel 10 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, bahwa 10 atau 56% yang menyatakan tentang diwajibkannya tradisi ini bagi *anak daro* diwajibkan dengan memberikan kategori jawaban ya. Sedangkan sisanya 8 atau 44% lainnya masyarakat menyatakan tidak wajib tradisi ini bagi *anak daro* dengan memberikan kategori jawaban tidak.

Data di atas menunjukkan bahwa tidak semua *anak daro* yang melakukan tradisi ini. Tradisi ini biasanya dilakukan bagi *anak daro* yang belum pernah menikah ataupun belum pernah *baralek* sebelumnya. Jika *anak daro* tersebut sudah pernah menikah atau *baralek* (janda) maka cukup dengan memberi *pamanih* (pemanis) dengan mantra-mantra yang dibacakan oleh *tuo anak daro*, tanpa adanya bahan-bahan seperti untuk *mahiyeh anak daro* yang tidak berstatus janda (Wawancara Tuo Anak Daro, Jasmani, 2019).

*Pamanih* dianggap penting sekali bagi *anak daro*, karena dengan *pamanih* meskipun *anak daro* janda, maka aura kecantikannya akan keluar dengan mantra-mantra tersebut, sehingga kecantikannya bisa menyaingi kecantikan *anak daro* yang belum pernah menikah (Wawancara Tuo Anak Daro, Sarunai, 2019).

**Tabel 11.**  
**Jawaban responden tentang apakah tradisi *mahiyeh anak daro* ini dilakukan oleh setiap *anak daro* yang melangsungkan pernikahan di Jorong Lancang**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	10	56%
2.	Tidak	8	44%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Hasil analisis angket no.XI

Berdasarkan tabel 11 dari 18 masyarakat Jorong Lancang, 10 atau 56% menyatakan

Tradisi *Mahiyeh Anak Daro* (Pengantin Baru) Dalam Pernikahan Adat Ditinjau Dari Hukum Islam tradisi *mahiyeh anak daro* ini dilakukan oleh setiap *anak daro* yang melangsungkan pernikahan di Jorong Lancang dengan memberikan kategori jawaban ya. Sedangkan lainnya 8 atau 44% masyarakat Jorong Lancang menyatakan bahwa tradisi *mahiyeh anak daro* ini tidak dilakukan oleh setiap *anak daro* yang melangsungkan pernikahan dengan memberikan kategori jawaban tidak.

Data di atas menunjukkan bahwa tradisi ini sudah mulai ditinggalkan dengan memilih untuk tidak melakukannya. Bagi *anak daro* yang melakukannya beranggapan merasa perlu melakukan tradisi ini, karena memiliki makna penting. Sedangkan *anak daro* yang tidak melakukan tradisi ini, beranggapan bahwa tradisi ini, tradisi kuno dan sudah ketinggalan zaman. Merasa tidak perlu dilakukan lagi, dan jika memang untuk mempercantik, *anak daro* lebih memilih jalan pintas untuk mempercantik dengan kosmetik (Wawancara Ninik Mamak, Jaman Saputra Dt. Basa Randah, 2019). Sebagaimana kata pepatah:

*Cupak Diasak Urang Panggaleh, Jalan Diasak Urang Paladang* (Wawancara Ninik Mamak Suardi, 2019).

*Cupak* dalam bahasa Minang artinya *gantang* atau liter sebagai alat takar dalam berdagang, *diasak* berarti dipindahkan atau digantikan. Sedangkan *panggaleh* berarti pedagang, dan *paladang* berarti orang yang kehidupan sehari-harinya bekerja ke ladang. Maka maksud dari pepatah *cupak diasak urang panggaleh, jalan diasak urang paladang* adalah mengubah dari ketentuan semula ke arah yang lebih mudah atau disebut jalan pintas.

## B. Tinjauan hukum Islam tentang Tradisi *Mahiyeh Anak Daro* (Pengantin Baru) dalam Pernikahan Adat di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman

Minangkabau terkenal dengan falsafahnya yang menunjukkan jati diri masyarakatnya yang berbunyi, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kebiasaan hidup sehari-harinya berdasarkan ajaran Islam dan apa yang diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW diterapkan sebagaimana tuntutan syariat Islam.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai bentuk dari

konsekuensi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga adat yang bertentangan dengan hukum syara' tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan meskipun dipertemukan, karena akan terjadi pembenturan, penyerapan dan pembauran. Maka yang diutamakan ialah menyeleksi tradisi yang masih perlu untuk dilaksanakan. Untuk menyeleksinya harus berpedoman kepada wahyu.

Tradisi atau adat dalam ilmu *ushul fiqh* dikenal dengan '*urf*. *Urf* berasal dari kata '*arafa*, *yu'rifu*. Kata *al-ma'ruf* berarti sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik (Totok Jumantoro, 2009, 333). Kata '*urf* juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat (Satria Effendi, M. Zein, 2005, 153). Dari segi keabsahannya '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu '*urf* yang dianggap benar (*urf shahih*) dan '*urf* yang dianggap salah (*urf fasid*):

- a. '*Urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan syara' (Ahmad Sanusi, Sohari, 2015, 83). Dengan maksud lain, tidak mengubah ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal (Abd. Rahman Dahlan, 2011, 210). '*Urf shahih* adalah '*urf* yang harus dipelihara, karena ada kemaslahatan di dalamnya (Abdul Wahhab Khallaf, 1996, 135). Contohnya, mengadakan acara pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah
- b. '*Urf fasid*, adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun (Sapiudin Shidiq, 2014, 100). '*Urf fasid* merupakan kebiasaan yang rusak (Muhammad Abu Zahrah, 2011, 418) dan kebalikan dari '*urf shahih* sehingga tidak bisa diterima baik dengan nash maupun dengan akal. Misalnya, mengundang organ tunggal untuk hiburan pada saat pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) serta menyajikan minuman yang memabukkan untuk tamu

'*Urf* sebagai salah satu metode ijtihad, maka seorang Mujahid harus memeliharanya, karena berguna dalam pembentukan hukum, sebagaimana salah satu dari lima kaidah asasi (pokok), yaitu:

"Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum" (H.A. Djazuli, 2000, 33).

Adat atau tradisi dianggap baik dan dapat dinyatakan sebagai '*urf shahih*, apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun Sunnah.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan (H.A. Djazuli, Nurul Aen, 2000, 187).
- 3) Tradisi itu dapat diterima oleh akal sehat.
- 4) Tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdah*
- 5) Tradisi atau adat tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tradisi tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya (Amir Syarifuddin, 2009, 425).

Untuk tradisi *mahiyeh anak daro* (menghias *anak daro*) sebagaimana yang dilakukan oleh *anak daro* yang ingin melangsungkan pernikahan dan ia belum pernah menikah sebelumnya, secara umum telah memenuhi etika berhias sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam yaitu:

- 1) Tidak mengubah ciptaan Allah seperti mencukur alis
- 2) Tidak menyerupai orang kafir dan tidak menyerupai laki-laki
- 3) Hiasannya tidak permanen dan bisa dibersihkan
- 4) Tidak menyebabkan terhalangnya air wudu
- 5) Tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta untuk *bahiyeh*, karena bahannya berasal dari bahan-bahan alami yang tidak perlu mengeluarkan harta serta tidak memerlukan waktu lama.
- 6) Tidak membuka aurat.

Adapun berdasarkan analisis tabel 8, bahwa dalam pelaksanaannya terdapat mantra-mantra yang diyakini mampu membuat *anak daro* cantik dengan (*pamanih*), dan juga mampu melindungi *anak daro* dari sihir ataupun santet dari orang lain yang ingin menganiaya *anak daro* serta mengetahui apakah *anak daro* masih gadis atau tidak.

Berdasarkan hasil analisis data tabel 9, bahwa tujuan *mahiyeh anak daro* ialah untuk mempercantik, *mampamanih* serta mengeluarkan aura kecantikannya, sehingga membuat mata tidak bosan memandang. Islam tidak mengenal adanya istilah *pamanih* untuk membuat seseorang cantik, yang ada hanyalah kecantikan budi dan akhlak yang muncul dari

dalam hati (keimanan) dan dilihat melalui perbuatan yang baik dan mulia.

Selain itu juga untuk melindungi *anak daro* dari santet orang lain. Ini merupakan bentuk keyakinan yang salah, dengan mempercayai mantra-mantra yang mampu melindungi dari mara bahaya ataupun santet. Sedangkan tempat untuk berlindung dari segala masalah ataupun bahaya hanyalah kepada Allah, dan ini sebagai bentuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik suatu perbuatan yang sangat bodoh dan Allah tidak akan mengampuninya.

Sedangkan untuk menentukan apakah *anak daro* masih gadis atau tidak, merupakan suatu anggapan dan prasangka yang tidak pasti, karena hanya bepedoman pada cincin emas yang jatuh ke telapak tangan *anak daro* dan cincin tersebut menunjukkan gadis atau tidaknya dengan mantra-mantra yang dibacakan sebelumnya. Jika jatuhnya selain telapak tangan maka *anak daro* tidak dinyatakan gadis lagi. Anggapan ini sama halnya dengan memfitnah *anak daro* jika cincin tersebut jatuh selain telapak tangan *anak daro*. Tidak bisa membuktikan apakah *anak daro* tersebut betul-betul tidak gadis lagi.

Setelah mempelajari tentang tradisi *mahiyeh anak daro* dan melihat tujuan dilakukannya tradisi ini di Jorong Lancang, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi ini ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Meskipun tidak ada dalil atau sumber hukum yang lain serta hukum adat yang melarang dan menganjurkannya secara jelas dan pasti.

Oleh karena itu artikel ini menjelaskan alasan dibolehkannya melakukan tradisi ini dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tradisi *mahiyeh anak daro* tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan bagi masyarakat Jorong Lancang.
- 2) Tradisi ini dapat diterima oleh masyarakat.
- 3) Tradisi ini tidak termasuk dalam ibadah *mahdah*.
- 4) Telah berlaku secara umum dan diketahui oleh masyarakat Jorong Lancang, sehingga boleh dilaksanakan. Sebagaimana kaidah berikut ini:  
"Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum (H.A. Djazuli, 2000, 87).
- 5) Sebagai salah satu upaya melestarikan

Namun di sisi lain penulis menjelaskan alasan tidak dibolehkannya melakukan tradisi ini, berdasarkan data tabel 4.9, bahwa tradisi *mahiyeh anak daro* bertentangan dengan syariat, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur *tahayul* dan syirikinya, yaitu mampu mempercantik *anak daro*, *mamaga* diri dan menentukan gadis atau tidaknya *anak daro*. Sedangkan *tahayul* merupakan bentuk perbuatan membohongi orang lain dengan mantra-mantranya. Sebagaimana sabda Rasulullah: "Dari Abdullah ra., dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan.'" (HR. Abu Dawud).

## SIMPULAN

Tradisi mahiyeh anak daro (pengantin baru) dalam pernikahan adat di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman telah dilakukan secara turun-temurun. Sehingga tradisi ini sudah menjadi keharusan bagi anak daro yang akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi ada sebagian anak daro yang tidak melaksanakannya. Tradisi ini dilakukan dalam acara baralek yaitu pada malam hari patang alek mangukuih atau malam patang mangukuih (hari pertama baralek). Untuk pelaksanaannya, dilaksanakan di rumah anak daro dan yang mahiyeh anak daro adalah tuo anak daro, dan untuk bahannya disediakan oleh orang tua anak daro. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu rumput (tapuntawa, cikumpai, cekarau, sitawa dan sidingin), bareh kunik (beras kuning), bungo karambia (parutan kelapa pertama), karambia mudo baukia (kelapa muda yang diukir), air, gunting, pisau, kemenyan, bara api dan cincin emas. Tujuan mahiyeh anak daro adalah untuk mempercantik, *mampamanih*, *mamaga* (melindungi) anak daro dari sihir orang lain yang ingin berniat jahat kepada anak daro. Selain itu juga untuk mengetahui apakah anak daro yang dihiyeh masih gadis atau tidak. Dalam mahiyeh anak daro ada bacaan-bacaan khusus dan sebagian masyarakat meyakini bahwa ada unsur mistik dalam pelaksanaannya.

Tinjauan hukum Islam tentang tradisi mahiyeh anak daro (pengantin baru) dalam pernikahan adat di Jorong Lancang Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Padang Pariaman ini ada yang dibolehkan dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Adapun alasan dibolehkannya karena telah memenuhi syarat-syarat atau etika dalam berhias, tidak menimbulkan mafsadat dan tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak memberikan kesempatan ataupun kesulitan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat, tidak termasuk ibadah mahdah, serta telah berlaku secara umum oleh masyarakat Jorong Lancang. Namun dari segi kebenarannya dari segi 'urf shahih tidak memenuhi syarat yaitu; bertentangan dengan syariat, yaitu terdapat unsur takhayul sehingga membohong dan membodohi masyarakat umum serta termasuk perbuatan syirik dengan mempercayai mantra-mantra yang dibacakan oleh tuo anak daro. Jadi tradisi ini secara keseluruhan tidak dilarang, tetapi hanya perlu mengubah atau menghilangkan yang bertentangan dengan syara' agar tradisi ini bebas dari larangan agama.

#### DAFTAR BACAAN

- Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2014, Cet ke-2.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet ke-5.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Burj Abi Haidar
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih, Terj*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.
- Ali Imran, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, H.A., Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Jasman Saputra Dt. Basa Randah, *Ninik Mamak, Wawancara (Via Telepon)*, Oktober 2018
- Jasman Saputra Dt. Basa Randah, *Ninik Mamak, Wawancara (Via Telepon)*, 17 Oktober 2018
- Jumantoro, Totok, Munir Amin, *Samsul Kamus Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan, Terj*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sanusi, Ahmad , Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).